



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 101 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN RINCIAN TUGAS UNIT INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilaksanakan evaluasi terhadap perumpunan dan pemerataan beban kerja Inspektur Pembantu di Lingkungan Inspektorat Kota Tasikmalaya, maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
17. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 689);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 101 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT INSPEKTORAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 689), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan dalam wilayahnya.
- (2) Rincian tugas Inspektur Pembantu :
 - a. melaksanakan penyusunan usulan rencana program kerja pengawasan di wilayah kerjanya;
 - b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengawasan;
 - c. menyelenggarakan pengoordinasian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - d. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan satuan-satuan kerja di wilayah kerjanya;
 - g. melaksanakan tugas sebagai manajer pengawasan di wilayah kerjanya dengan uraian tugas yang diatur lebih lanjut oleh inspektur; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai wilayah kerja :
- a. Sekretariat DPRD
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Sekretariat Korpri;
 - f. Kecamatan Tamansari beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
 - g. Kecamatan Kawalu beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
 - h. Kecamatan Mangkubumi beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
 - i. Kecamatan Cihideung beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
 - j. Kecamatan Indihiang beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
 - k. Kecamatan Purbaratu beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
 - l. Kecamatan Cipedes beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
 - m. Kecamatan Tawang beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
 - n. Kecamatan Cibeureum beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya; dan
 - o. Kecamatan Bungursari beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai wilayah kerja :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi;
 - c. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
 - d. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Dinas Kesehatan;
 - h. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - i. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; dan
 - j. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai wilayah kerja :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. RSUD Dr. Soekardjo;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah;
 - d. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - e. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Dinas Pendapatan;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; dan
- k. PD. Pasar Resik.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Januari 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 203.